

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang terletak pada Utara bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah , tepatnya sebagai Kabupaten perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Rembang berada pada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Wilayah Kabupaten Rembang memiliki topografi terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi serta pegunungan dengan karakteristik tanah yang mengandung grumosol, mediterial, andosol dan aluvial. Wilayah Kabupaten Rembang diapit Laut Jawa di bagian Utara dan Gunung Kendeng Utara di bagian selatan , Kabupaten Rembang mempunyai luas 1.014,08 km² .

Gambar 2.1

Bukit dan Gunung pada kelerengan 15-40% dan > 40% di setiap seluas 14.38% dari keseluruhan Kabupaten Rembang.

1.1.3 Adminstrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, yang terbagi atas 287 desa dan 7 kelurahan serta memiliki luas wilayah meliputi 101.408 ha. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rembang. Secara administrasi Wilayah Kabupaten Rembang dibagi menjadi Kabupaten Rembang dengan 14 Kecamatan terbagi dari 287 desa , 7 kelurahan serta luas wilayah sebesar 101.408 ha. Pusat Pemerintahan Kabupaten Rembang tepatnya di Kecamatan Rembang.

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1.	Bulu	16
2.	Gunem	16
3.	Kaliori	23
4.	Kragan	26
5.	Lasem	20
6.	Pamotan	23
7.	Pancur	23
8.	Rembang I dan II	34
9.	Sale	15
10.	Sarang	23
11.	Sedan	21

12.	Sluke	14
13.	Sulang	21
14.	Sumber	18

Sumber : BPS Kota Rembang 2017


1.2 **Gambaran Umum Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Remban**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Adalah perangkat daerah dengan tugas pokok sebagai penyelenggara urusan pemerintahan khususnya bidang Pertanian dan Pangan, Perangkat daerah ini dibentuk berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.5 2016 mengenai membentuj dan menyusun perangkat Daerah Kabupaten Rembang, serta fungsi Dintapan tercantum dan diatur di Peraturan Bupati Rembang No.63 2016 mengenai kedudukan susunan dalam Organisasi , tata kerja, tugas serta fungsi Dintapan Rembang.

1.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG



1.4 Tugas Pokok Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mempunyai Tugas Pokok untuk membantu tugas Bupati dalam melaksanakan kepengurusan Pemerintahan di bidang

Pertanian dan Pangan sehingga menjadi wewenang daerah serta tugas pembantuan dalam penugasan kepada Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya Dintapan melakukan fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan secara tehnis khusus di bidang Pertanian dan Pangan
- b) Melaksanakan Koordinasi terkait kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan
- c) Melaksanakan setiap Kebijakan terkait kepentingan bidang Pertanian dan Pangan
- d) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan terhadap urusan bidang Pertanian dan Pangan
- e) Melaksanakan fungsi sekretariatb Dinas
- f) Mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD
- g) Melaksanakan fungsi dinas tentang tugas dan fungsinya yang lain sesuai amanah Bupati

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang terdiri dari :

- a) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
- b) Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Seksi perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanamann Pangan dan Hortikultura
- d) Bidang Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Perkebunan
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebuna
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan
2. Seksi Kesehatan Hewan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :

1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

g. Bidang Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

h. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

i. UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas Dintapan Kabupaten Rembang berprinsip pada Integritas, koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan internal ataupun terkait hubungan instansi lain setingkat

Kabupaten , Provinsi ataupun Pusat. Dintapan sangat mendukung dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang profesional , inovatif dan kreatif demi melayani secara maksimal di Kabupaten Rembang

khususnya dalam melayani di bidang Peranian dan bidang Pangan serta bekerja secara total dalam meraih peningkatan kinerja yang cepat, akurat serta transparan dan juga akuntabel. Adapun sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing kepala bidang adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas untuk merumuskan sebuah konsep untuk implementasi dan pelaksanaan suatu kebijakan, mengkoordinasi, memantau , mengevaluasi , melaporkan beberapa program seperti keuangan, humas, hukum, organisasi dan tata laksana , membina tata usaha , arsip , rumah tangga, pegawai dan melayani kegiatan administrasi di lingkungan Dintapan Rembang,dengan fungsi :

1. Mengkoordinasi kegiatan khususnya pada lingkungan Dintapan
2. Mengkoordinasi dan merencanakan proker (program kerja) pada lingkungan Dintapan
3. Membina dan memeberi dukungan secara admninstrasi sebagaimana acara atau pada program keuangan , hubungan masyarakat, hukum , arsip , rumah tangga dan pegawai di lingkungan Dintapan
4. Mengkoordinasi , membina dan mmemberi masukan tata letak atau tata pelkasanaan di Dintapan
5. Mengkoordinasi dan menyusun aturan undang-undang dalam kegiatan advokasi hukum di Dintapan

6. Mengkoordinasi kegiatan sistem pengadilan SPIP dan tata kelola informasi serta dokumen
7. Menyelenggarakan tata kelola barang dan jasa pada lingkungan Dintapan
8. Melaksanakn Monitoring laporan, evaluasi sesuai tugas yang ditetapkan
9. Melaksanakan Tugas dinas lain yang diberi oleh pimpinan atas sesuai fungsi masing-masing

B. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas pokok kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Merumuskan Konsep dan melaksanakan kebijakan , koordinasi pemantauan mengevaluasi dan melaporkan bidang produksi tanaman pangan , hortikultura pemberian benih dan melindungi tanaman pangan dan juga Holtikultura, dengan fungsi :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, membina dan melaksanakn kegiatan produksi , kegiatan pemberian benih kegiatn perlindungan , memsarkan hasil pangan hortikultura
2. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan produksi tanaman khususnya tanaman pangan serta hortikultura melindunginya, mmeberi benih dan mempunyai wewenang mengelola hasil pasar .
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

C. Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Perkebunan memiliki tugas pokok untuk merumuskan suatu konsep dan kebijakan , koordinasi dan memantau serta mengevaluasi laporan di bidang Produksi Kebun, dengan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan, perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

D. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tugas pokok Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memiliki tugas untuk perumusan konsep dan kebijakan , koordinasi , memantau, mengevaluasi , mengolah dan memasarkan hasil ternak, dengan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan, perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

E. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tugas pokok Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Mempunyai tugas untuk merumuskan konsep dan kebijakan serta mengkoordinasi, memetakan, memantau, mengevaluasi dan juga melakukan pelaporan pada bidang sarana menyajikan lahan, irigasi serta masalah biaya adapun yang tidak kalah pentingnya yaitu penyediaan pupuk, pestisida, alat, mesin pertanian, dengan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan serta pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

F. Kepala Bidang Penyuluhan

Tugas pokok Kepala Bidang Penyuluhan adalah perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyuluhan yang terdiri penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, dengan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

G. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Tugas pokok Kepala Bidang Penyuluhan adalah perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, dengan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.